



TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN HULU MIGAS

ISI PRESENTASI:

- ☞ ISU / MASALAH – MASALAH MIGAS
- ☞ PENGELOLAAN HULU MIGAS
- ☞ TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA SEKTOR HULU MIGAS
- ☞ PENGATURAN MIGAS UNTUK TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

ISU / MASALAH MIGAS

Permasalahan dalam Pengelolaan Migas

- ❑ **Jumlah cadangan dan tingkat produksi minyak dan gas bumi (khususnya gas bumi) belum diimbangi dengan tingkat pemanfaatan yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan di dalam negeri.** Hal ini antara lain diakibatkan antara lain oleh **kebijakan ekspor dan terbatasnya infrastruktur di dalam negeri.** Jika kondisi ini tidak tertangani secara baik akan memicu permasalahan ekonomi dan sosial yang lebih luas;
- ❑ **Peran dan kemampuan perusahaan nasional yang belum maksimal dalam pengelolaan SDA,** sehingga masih banyak porsi pengelolaan SDA khususnya migas dan pertambangan besar oleh pihak asing;
- ❑ **Pertumbuhan konsumsi minyak bumi yang tidak dapat diimbangi secara proporsional oleh peningkatan *supply* dari produksi dalam negeri,** akan menyebabkan semakin tingginya impor minyak mentah dan BBM dimasa mendatang, sehingga dapat membahayakan ketahanan nasional di masa mendatang;
- ❑ **Pengembangan dan pemanfaatan SDA energi baru dan terbarukan yang belum optimal,** sehingga berpotensi menimbulkan *disruption* di dalam *supply* energi di masa mendatang, sebagai akibat akan menurunnya kemampuan *supply* dari sumber energi fosil;

Permasalahan dalam Pengelolaan Migas (2)

- ❑ **UU Migas Perlu Diubah;** Pengelolaan sektor Migas Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Dalam perjalanannya, terdapat ketentuan yang telah **dinyatakan bertentangan dengan konstitusi UUD Negara RI tahun 1945 oleh MK pada Tahun 2004 dan 2012**, sehingga UU tersebut sudah tidak komprehensif lagi dan perlu segera diubah.
- ❑ **Penurunan Produksi;** Pengelolaan Sektor Hulu Migas **tidak berjalan sesuai yang diharapkan**. Dalam 1 dekade terakhir, cadangan terbukti mengalami penurunan yang cukup signifikan berkisar rata-rata 1,7% per tahun. Sedangkan **tingkat produksi** pada periode yang sama mengalami penurunan dari 1,41 juta barel per hari menjadi hanya 900an ribu barel perhari saat ini atau menurun rata-rata 3-5 persen per tahun;

Berdasarkan Neraca Gas Nasional, juga terjadi **defisit gas** mencapai sekitar 1 miliar SCFD, terutama di Jawa (0,44 miliar SCFD) dan Sumatera (0,34 miliar SCFD) yang diakibatkan oleh keterbatasan pasokan dan infrastruktur;
- ❑ **Besarnya Subsidi BBM;** Pengelolaan sektor hilir migas ditandai dengan masih **membengkaknya kuota volume BBM bersubsidi** yang telah ditentukan tiap tahunnya. Sementara **penyelewengan pendistribusian** BBM subsidi juga terus terjadi yang berakibat pada **kelangkaan BBM dan tingginya harga BBM** di sejumlah daerah. Pada saat yang sama permintaan kebutuhan BBM juga meningkat mencapai lebih dari 1,4 juta barel per hari, sementara **kemampuan produksi kilang** dalam negeri hanya mencapai 750-800 ribu barel per hari. Akibatnya kita masih melakukan impor BBM dengan **total volume impor kurang lebih sebesar 690 ribu BOPD**.

PENGELOLAAN HULU MIGAS


Pokok-Pokok Pengaturan Pengelolaan Sektor Migas

- ❑ Di sektor migas, Pemerintah bekerja sama dengan Perusahaan (asing/nasional) yang diatur berdasarkan Kontrak Kerja Sama berupa *Production Sharing Contract (PSC)*;
- ❑ Di dalam PSC di sektor hulu migas migas, kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah, pengendalian manajemen operasi berada pada Pemerintah (SKKMigas), sedangkan modal dan resiko seluruhnya ditanggung Kontraktor (Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap) dan hasilnya di bagi;
- ❑ Perusahaan/Kontraktor yang berhasil memproduksi migas berhak mendapatkan pengembalian biaya-biaya kegiatan eksplorasi hingga produksi melalui mekanisme *cost recovery*, namun jika tidak berhasil menemukan migas, maka biaya operasi tidak dibayar oleh Pemerintah/resiko rugi ditanggung kontraktor;

INSTITUSI / BADAN PENGUSAHAAN MIGAS

KONSTRUKSI KELEMBAGAAN MIGAS UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN

NEGARA
PENGUASAAN MIGAS
(PASAL 33 ayat (2) dan (3)
UUD 1945)




Unsur Penguasaan oleh Negara:

- kebijakan (*beleid*),
- tindakan pengurusan (*bestuurdaad*),
- pengaturan (*regelendaad*),
- pengelolaan (*beheersdaad*), dan
- pengawasan (*toezichthoudensdaad*).



Diselenggarakan **Pemerintah**
sebagai Pemegang Kuasa
Pertambangan (KP)



BADAN
PENGUSAHAAN*
(Menyelenggarakan dan Mengendalikan
Kegiatan Usaha Hulu Migas)




Didirikan sebagai Badan Hukum
berdasarkan UU Migas

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG KELEMBAGAAN MIGAS*

KEDUDUKAN:


Sebagai Badan Hukum Milik Negara
berdasarkan UU Migas



ORGAN BADAN

Pengusahaan Migas:

1. Dewan Pimpinan
2. Dewan Pengawas




TUGAS DAN WEWENANG:

1. Penawaran WK
2. Penunjukan KKKS
3. Menentukan syarat dan ketentuan KKS
4. Penandatanganan KKS
5. Persetujuan POD pertama
6. Menyetujui rencana kerja dan anggaran
7. Monitoring pelaksanaan KKS
8. Menjual Minyak dan/atau Gas Bumi bagian Negara
9. Membeli dan/atau mengimpor Migas untuk kebutuhan dalam negeri
10. Mengkoordinasikan BUMN Migas
11. Perpanjangan KKS

TRANSPARANSI DALAM PROSES PENAWARAN WILAYAH KERJA


PENETAPAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH KERJA



*) Prioritas kepada Perusahaan Negara (BUMN)

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN

BAGI HASIL PRODUKSI MIGAS



TRANSPARANSI KONTRAK KERJA SAMA

Ketentuan–ketentuan Pokok (1):

- Kontraktor diberi hak eksklusif dan bertanggungjawab kepada “Kelembagaan Migas” untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi di Wilayah Kerja.
- Manajemen Operasi ditangan “Kelembagaan Migas”, Kontraktor bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan WP&B yang telah disetujui “Kelembagaan Migas”
- Kontraktor harus menyediakan dana dan hal–hal teknis yang diperlukan.

Ketentuan–ketentuan Pokok (2):

- Kontraktor dapat memperoleh kembali (recover) biaya operasi yang telah dikeluarkannya hanya jika ada produksi di Wilayah Kerja.

Kontraktor menanggung risiko biaya operasi. Biaya–biaya yang dapat dimasukkan sebagai biaya operasi ditentukan dalam PSC.

- Produksi setelah dikurangi jumlah setara dengan Biaya Operasi akan dibagi antara “Kelembagaan Migas” dan Kontraktor sesuai dengan % production sharing yang ada dalam PSC

Ketentuan–ketentuan Pokok (3):

- Pengambilan jumlah produksi oleh Kontraktor untuk Biaya Operasi dan % production sharing dilakukan di titik penyerahan.
- Titik Penyerahan adalah suatu titik dimana mineral yang dihasilkan sudah dapat dihitung.
- Sebelum Titik Penyerahan semua mineral adalah milik negara.

TITIK KRITIS PADA ASPEK TRANSPARANSI HULU MIGAS:

- ▶ Migas merupakan Aset Strategis yang termasuk Objek Vital Nasional, yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara.
- ▶ Dana Signature Bonus yang diterima di awal dan bonus-bonus lainnya.
- ▶ BUMN dan Pemerintah daerah (BUMD), mendapatkan hak Partisipasi Interest (PI) dalam Pengelolaan WK.
- ▶ Proses dan Mekanisme Perpanjangan KKS yang berakhir.
- ▶ Dalam pengelolaan WK yang telah habis masa kontraknya, BUMN (dapat dg BUMD) mendapatkan hak yang pertama untuk mengajukan penawaran.



**PENGATURAN MIGAS UNTUK MEWUJUDKAN
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN MIGAS**

POKOK-POKOK PENGATURAN TENTANG MIGAS (PERBANDINGAN UU)

MATERI/SUBSTANSI	PERPPU NOMOR 44 TAHUN 1960	UU NOMOR 8 TAHUN 1971	UU NOMOR 22 TAHUN 2001	PEMIKIRAN PASCA PUTUSAN MK
Pemegang & Pelaksana Kuasa Pertambangan	Perusahaan Negara (Permina)	Pertamina	Pemerintah (Menteri ESDM)	<i>Pemerintah</i>
Penetapan Batas & Syarat WK Pertambangan	Pemerintah atas usul Menteri Pertambangan	Presiden atas usul Menteri Pertambangan & Energi	Menteri ESDM (setelah konsultasi dgn Pemda)	<i>Presiden atas usul Menteri ESDM</i>
Penawaran WK Pertambangan kepada Kontraktor	Tidak Diatur	Pertamina	Menteri ESDM	<i>Pemerintah/ Badan Pengusahaan*</i>
Sistem Pengusahaan/Kontrak	Perdjandjian/Kontrak Karya (KK)	<i>Production Sharing Contract (PSC)</i>	Kontrak Kerja sama (PSC,JOA,TAC,dll)	<i>Kontrak Kerja Sama (PSC,JOA,TAC,dll)</i>
Penandatanganan Kontrak	Perusahaan Negara (Permina)	Pertamina (dengan Persetujuan Presiden)	BP Migas	<i>Badan Pengusahaan* (Badan Baru)</i>
Pelaksana & Pengawasan Usaha Hulu (eksplorasi&Eksplorasi)	Pengawasan atas Pekerjaan/ Pertambangan Migas oleh Departemen Pertambangan	Pengawasan atas Pekerjaan/ Pertambangan Migas oleh Departemen Pertambangan	BP Migas	<i>Badan Pengusahaan * (Badan Baru)</i>
Jangka Waktu Kontrak	Tidak Diatur	Tidak Diatur	-30 thn; -Dapat Diperpanjang	<i>-30 tahun dan dapat diperpanjang (Prioritas ke BUMN)</i>

POKOK-POKOK PENGATURAN TENTANG MIGAS (PERBANDINGAN UU)

MATERI/SUBSTANSI	PERPPU NOMOR 44 TAHUN 1960	UU NOMOR 8 TAHUN 1971	UU NOMOR 22 TAHUN 2001	PEMIKIRAN PASCA PUTUSAN MK
<i>Domestic Market Obligation (DMO)</i>	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Paling Banyak 25% ($\leq 25\%$)	<i>Paling Sedikit 25% ($\geq 25\%$)</i>
<i>Participating Interest BUMN</i>	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Tidak Diatur	<i>BUMN dapat PI atas Penawaran WK Baru</i>
<i>Participating Interest Daerah Penghasil/BUMD</i>	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Tidak Diatur	<i>Daerah Penghasil/ BUMD dapat PI</i>
<i>Petroleum Fund (DANA MIGAS)</i>	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Tidak Diatur	<i>Mengusahakan & mengelola Petroleum Fund.</i>
<i>Regulator dan Pengawasan Usaha Hilir (permurnian & pengolahan; penyimpanan; pengangkutan; distribusi dan pemasaran)</i>	Pengawasan atas Pekerjaan/ Pertambangan Migas oleh Departemen Pertambangan	Pengawasan atas Pekerjaan/ Pertambangan Migas oleh Departemen Pertambangan	BP Hilir Migas	<i>Menteri ESDM</i>



Terima Kasih

Bisman Bhaktiar, SH., MH., MM.

✉ **bismanb@gmail.com**

☎ **081315151123**

☞ **www.pushep.or.id**

Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan

"untuk energi & pertambangan yang berlandaskan hukum dan keadilan"